



Akad Rekayasa dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Fikih Islam: Telaah *Legal Loopholes* dan Dampak Etisnya

Muhamad Riandi¹

Universitas Al-Azhar, Cairo

Article info	Abstract
Corresponding author: Muhamad Riandi riandidh@gmail.com Keywords: <i>Engineered Contract, Hillah, Civil Code, Islamic Law, Legap Gap</i> Kata Kunci: Akad Rekayasa, <i>Hilah</i>, KUH Perdata, Fikih Islam, Celah Hukum.	<i>This study examines engineered contracts that are formally valid yet conceal the parties' true intentions, typically to sidestep legal or religious obligations. The central question is how Indonesian Civil Law and Islamic Fiqh assess the validity and ethical implications of such practices, and where legal loopholes allow these arrangements to persist within formal boundaries. Under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), akad rekayasa falls under simulated agreements as defined in Article 1873, with validity contingent on meeting the subjective and objective conditions of Article 1320, particularly the requirement of lawful cause under Article 1335. The loophole stems from freedom of contract, which grants parties wide latitude, while hidden intent remains difficult to prove in court. Islamic Fiqh addresses a parallel problem through hilah syar'iyah, or legal stratagem, judged not by a contract's outward form but by intent, method, purpose, and its bearing on maqasid al-shari'ah. On this basis, fiqh separates hilah that is masyru'ah (permissible, as a way out of legal deadlock) from hilah that is ghair masyru'ah (prohibited, involving deception or aimed at unlawful ends). Both frameworks are tested against concrete cases, including 'urfi marriage and engineered sale-purchase transactions, to show how each system evaluates similar practices from different vantage points. A cross-jurisdictional comparison confirms that no single approach governs akad rekayasa: some legal systems lean more permissive, prioritizing freedom of contract, while others apply stricter scrutiny, prioritizing third-party protection and substantive legal certainty. Where such contracts are used to deceive, they violate the good-faith principle in KUHPerdata and, in parallel, the principles of honesty, fairness, and maqasid al-shari'ah in Islam. The line between what is permissible and what is not rarely falls cleanly on either side. This study concludes that akad rekayasa is a complex issue requiring a balance between formal legal certainty, substantive justice, and ethical considerations, and closes with recommendations for legislators, legal practitioners, religious authorities, and business</i>

actors to narrow the loopholes currently exploited for illegitimate ends.

Abstrak

Penelitian ini bertolak dari fenomena akad rekayasa, yaitu kontrak yang secara formal sah tetapi menyembunyikan niat pihak-pihak yang sesungguhnya, biasanya untuk menghindari kewajiban hukum atau syariat tertentu. Persoalan yang diangkat adalah bagaimana Hukum Perdata Indonesia dan Fikih Islam menilai keabsahan serta implikasi etis dari praktik semacam ini, dan di titik mana celah hukum (*legal loophole*) memungkinkan akad rekayasa tetap bertahan secara formal. KUHPerdata menempatkan akad rekayasa sebagai perjanjian simulasi menurut Pasal 1873, yang keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320, khususnya syarat kausa halal pada Pasal 1335. Celah hukum muncul karena asas kebebasan berkontrak memberi ruang gerak yang luas, sementara niat tersembunyi para pihak sulit dibuktikan di pengadilan. Fikih Islam mengenal persoalan serupa lewat konsep hilah *syar'iyyah* atau rekayasa hukum, yang dinilai bukan dari bentuk lahiriah akad, melainkan dari niat, cara, tujuan, dan dampaknya terhadap *maqasid al-shari'ah*. Atas dasar itu, fikih membedakan hilah yang *masyru'ah* (sah, karena menjadi jalan keluar dari kebuntuan hukum) dari yang *ghair masyru'ah* (terlarang, karena mengandung unsur tipu daya atau mengarah pada tujuan haram). Kedua kerangka aturan ini diuji pada kasus-kasus konkret, antara lain nikah *'urfi* dan rekayasa jual beli, untuk melihat bagaimana masing-masing sistem menilai praktik yang serupa dari sudut pandang berbeda. Analisis komparatif lintas yurisdiksi menegaskan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal terhadap akad rekayasa, karena sebagian sistem hukum lebih longgar dengan mengutamakan kebebasan berkontrak, sementara sebagian lain lebih ketat dengan mendahulukan perlindungan pihak ketiga dan kepastian hukum substantif. Akad rekayasa yang bertujuan menipu melanggar asas itikad baik dalam KUHPerdata sekaligus prinsip kejujuran, keadilan, dan *maqasid al-shari'ah* dalam Islam. Bukan perkara hitam putih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad rekayasa adalah isu kompleks yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum formal, keadilan substantif, dan pertimbangan etis, sehingga penelitian ini menutup dengan rekomendasi bagi legislator, praktisi hukum, otoritas keagamaan, dan pelaku usaha untuk mempersempit celah yang selama ini dimanfaatkan demi kepentingan yang menyimpang.

A. Pendahuluan

Akad merupakan pilar fundamental dalam tatanan hukum keperdataan dan denyut nadi aktivitas ekonomi masyarakat modern. Ia berfungsi sebagai instrumen bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri, menciptakan hak serta kewajiban yang diakui secara hukum ataupun syariat¹. Namun, dalam realitas praktik, tidak semua bentuk formal kontrak mencerminkan kehendak murni atau transaksi sesungguhnya dari para pihak yang terlibat. Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai “akad rekayasa”, di mana struktur formal perjanjian dimanfaatkan sebagai kedok untuk menyembunyikan substansi transaksi yang sebenarnya², menghindari pemenuhan kewajiban hukum, atau meraih tujuan-tujuan lain yang berpotensi melanggar norma hukum maupun etika yang berlaku. Fenomena akad rekayasa ini dapat termanifestasi dalam beragam konteks³, mulai dari transaksi sederhana seperti jual beli, perjanjian kerja sama bisnis, hingga merambah ranah hukum keluarga seperti perkawinan, dengan motivasi yang bervariasi, seperti penghindaran pajak, perolehan keuntungan tidak wajar, pengelabuan kreditur, atau bahkan untuk mengakses fasilitas negara secara tidak sah.

Namun keberadaan praktik akad rekayasa ini menghadirkan tantangan signifikan bagi sistem hukum. Di satu sisi, hukum mengakui asas kebebasan berkontrak⁴, namun di sisi asas itu justru dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak membuat salah satu pihak kehilangan kebebasan menilai secara mandiri⁵, maka sistem hukum dituntut menjamin kepastian formal sekaligus keadilan substansial, dan di titik itu riset ini menemukan celahnya: bagaimana sistem hukum pluralistik Indonesia, yang memuat KUHPerdara warisan Eropa Kontinental dan Fikih Islam, memandang akad rekayasa. KUHPerdara mendekatinya lewat konsep perjanjian simulasi, dengan penekanan pada aspek formal. Fikih justru menekankan niat, ridha, dan tujuan syariat lewat konsep hilah, sebagaimana terlihat dari cara fikih muamalah kontemporer menilai pengalihan status sebuah akad yang batal menjadi akad lain yang sah⁶. Dua cara pandang yang berbeda ini melahirkan area abu-abu dan ketidakpastian hukum.

Meskipun penelitian terdahulu mungkin telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari simulasi dalam hukum perdata atau konsep hilah dalam fikih secara terpisah, penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis kedua perspektif hukum ini dalam konteks Indonesia, mengidentifikasi celah hukum (*legal loopholes*) spesifik, serta memasukkan pandangan ulama kontemporer masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1313.

² Safira Wijaya, "Keabsahan Perjanjian Simulasi dalam Bentuk Akta Notaris Ditinjau dari Asas *Acta Publica Probat Sese Ipsa*," Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, no. 12 (2023): 2824–2833.

³ Yosia Hetharie, "Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," SASI 25, no. 1 (2019): 27–36. DOI: 10.47268/sasi.v25i1.147

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1338 ayat (1)

⁵ Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah," Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 9, no. 2 (2018): 165–183, khususnya hlm. 167–168 (definisi dan mekanisme misbruik van omstandigheden). DOI: 10.18860/j.v9i2.5076

⁶ Qalaji, A. M. (2004). *Butlan al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami*. Majallat al-Huquq (Jurnal Hukum, Universitas Kuwait), 28(2). ISSN cetak 1029-6069, ISSN daring 2960-2742. DOI: 10.34120/jol.v28i2.1343.

ini menjadi penting untuk dilakukan. Argumentasi logis urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan konsep, menganalisis potensi eksploitasi celah hukum, memahami implikasi etis, dan menawarkan pemahaman komparatif yang dapat berkontribusi pada pengembangan hukum kontrak di Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap realitas praktik akad rekayasa.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi gap, dan urgensi tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep akad rekayasa dipahami dan diatur dalam kerangka Hukum Perdata Indonesia, baik lewat konsep perjanjian simulasi maupun perjanjian semu (*schijnhandeling*) yang berpotensi disertai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), maupun dalam Fikih Islam lewat konsep hilah. Termasuk di dalamnya, penelitian ini menelusuri celah hukum (*legal loopholes*) apa saja yang membuka ruang bagi praktik tersebut, baik pada tataran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin yang berkembang di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengevaluasi bagaimana Fikih Islam, termasuk pandangan ulama kontemporer, menilai keabsahan akad rekayasa tersebut, sekaligus dampak dan implikasi etis dari penggunaannya dan dari eksploitasi celah hukum itu sendiri, ditinjau sekaligus dari perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Fikih Islam.

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Sumbernya mencakup bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, KUHPerdata, kitab Fiqh, dan pendapat ulama, serta bahan sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah, dengan pendekatan komparatif untuk menyandingkan penanganan akad rekayasa dalam hukum Indonesia dan Fikih Islam. Pembahasan bergerak dari kerangka konseptual akad rekayasa menurut Fikih Islam dan Hukum Perdata, pemetaan celah hukum dalam regulasi Indonesia, kajian pandangan Fikih Islam termasuk pemikiran ulama kontemporer, evaluasi dampak dan implikasi etis, hingga sintesis temuan yang menjawab sifat, legalitas, dan etika akad rekayasa yang dikaji.

B. Akad Rekayasa

Untuk memahami fenomena akad rekayasa, penting untuk terlebih dahulu mengkaji bagaimana konsep ini didefinisikan dan dipahami dalam dua scope yang berbeda: Fikih Islam dan Hukum Perdata

1. Perspektif Fikih Islam: Hilah Syar'iiyyah

Dalam Fikih Islam, akad (عقد) didefinisikan sebagai:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Yakni pertalian atau keterikatan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang sesuai dengan kehendak Syara' (Allah dan Rasul-Nya), didasarkan pada keridhaan timbal balik ('an taradhi), dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya untuk menciptakan,

memindahkan, atau mengakhiri suatu kewajiban atau hak hukum.⁷ Keabsahan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun (unsur esensial) dan tentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

Konsep yang paling mendekati akad rekayasa dalam Fikih adalah hilah. Secara bahasa, hilah memiliki arti tipu daya, siasat, kecerdikan, alasan yang dicari-cari, atau jalan keluar.⁸ Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi, sebagai contoh Imam al-Syatibi mendefinisikannya sebagai melakukan suatu perbuatan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya.⁹ Sedangkan Ibn al-Qayyim memahaminya sebagai penipuan dengan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan.¹⁰

Karenanya Hubungan antara akad dan hiyal sangat erat, terutama dalam konteks hiyal madzmumah. Hiyal seringkali beroperasi melalui struktur formal akad. Pelaku hiyal merekayasa satu atau serangkaian akad, yang mungkin jika dilihat secara terpisah tampak sah, namun dirangkai sedemikian rupa untuk menghasilkan akibat hukum atau tujuan akhir yang tersembunyi dan bertentangan dengan syariat.¹¹

Kaidah Fikih "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" (Pertimbangan dalam akad adalah pada tujuan dan makna, bukan pada lafaz dan bentuk formalnya) menjadi sangat relevan di sini. ini menegaskan bahwa keabsahan dan akibat hukum suatu akad tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriahnya, tetapi juga oleh niat dan tujuan (maqsid) yang mendasarinya. Jika tujuan di balik serangkaian akad adalah untuk melakukan hiyal (misalnya, mengakali larangan riba), maka akad tersebut dapat dianggap batal atau haram menurut pandangan banyak ulama, meskipun setiap langkah formalnya mungkin tampak benar.¹² Ini menunjukkan bagaimana Fikih mencoba menembus formalitas untuk menilai substansi.

Namun, prinsip ini perlu dibaca bersamaan dengan kaidah "العقد شريعة المتعاقدين" (Akad adalah hukum syariat bagi para pihak yang berakad). Prinsip ini, meskipun sering dikutip dalam hukum positif, memiliki makna dalam Fikih bahwa kesepakatan para pihak mengikat selama tidak bertentangan dengan hukum Allah (syariat).¹³ Ini menetapkan

⁷ Mustafa al-Zarqa, "Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid, al-Juz' al-Awwal: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am", al-Majallad al-Awwal (Damascus: Matba'at Jami'at Dimashq, 1961), h. 579; Abd al-Razzaq al-Sanhuri, "Al-Waseet", Masaadir al-Iltizaam, vol. 8, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1967), para. 63.

⁸ Ahmad Warson Munawir, "al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia", (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975), h. 335-336.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, "et. all. Ensiklopedi Hukum Islam", vol. II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 553.

¹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, "I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin", vol. 3 (Beirut: Dar al-kotob 'ilmiah, 1991) h. 260.

¹¹ Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul-Halim. Majmū' al-Fatāwā (Majmū' Fatāwā), (Riyadh: Majma' al-Malik Fahd, 1416) h. 29/28

¹² *ibid*

¹³ "Al-'Aqd Sharī'ah al-Mutā'āqidīn." Fiqh al-Muslim.
<https://fiqh.islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86/>

batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak dalam Islam. Hiyal yang melanggar batasan syariat ini, meskipun disepakati para pihak, tidak dapat dianggap sah.

Maka para ulama membagi hilah berdasarkan kebolehannya menjadi dua kategori utama, dan Ibn al-Qayyim menjelaskan konsep hiyal, membedakan antara yang diharamkan dan yang dibolehkan¹⁴ :

Hilah Masyru'ah (yang Dibolehkan): Ini adalah siasat atau jalan keluar (مخرج) yang digunakan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, seperti menetapkan kebenaran, menolak kezaliman, mendapatkan kemudahan (رخصة) dalam kondisi sulit atau terpaksa, atau mencapai kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariat (مقاصد الشريعة), dan Hilah jenis ini tidak bertujuan membatalkan hukum syara' atau menggugurkan kewajiban lain.¹⁵ Contoh klasik yang sering dikutip adalah kisah Nabi Ayyub AS yang diperintahkan Allah mengambil seikat rumput untuk memukul istrinya agar sumpahnya terpenuhi tanpa menyakiti secara berlebihan, atau kebolehan mengucapkan kalimat kufur di bawah paksaan selama hati tetap beriman¹⁶. Contoh lainnya Hadis tentang kurma Khaibar: Rasulullah SAW menyuruh seseorang yang menukar kurma bagus (1 sha') dengan kurma jelek (2 atau 3 sha') agar menjual kurma jelek terlebih dahulu dengan dirham, lalu membeli kurma bagus dengan dirham tersebut, untuk menghindari riba faḍl, disini Nabi mengajarkan hilah untuk terhindar dari riba¹⁷. Dalam muamalah, contohnya bisa berupa praktik ijarah (sewa) jangka panjang yang sudah menjadi adat sebagai solusi kepemilikan. Sebagian ulama menyebutnya sebagai Makharij (jalan keluar)¹⁸

Adapula *Hilah Ghair Masyru'ah* (yang Tidak Dibolehkan/Haram): Ini adalah siasat atau tipu daya yang tujuannya haram, atau menggunakan cara yang haram bertujuan membatalkan hukum syara', atau bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, atau membawa kerusakan (مفسدة) meskipun mungkin tampak sah secara formal. Hilah jenis ini pada hakikatnya adalah penipuan terhadap hukum Allah dan seringkali merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya termasuk menghibahkan harta menjelang akhir tahun haul untuk menghindari kewajiban zakat, melakukan nikah tahlil (pernikahan pura-pura agar bisa rujuk kembali dengan mantan suami setelah talak tiga) yang direkayasa¹⁹, atau praktik jual beli bai' najasy (rekayasa permintaan untuk menaikkan harga)²⁰.

¹⁴ Ibn al-Qayyim al- Jauziyyah, *Ighathat al-Lahfan min Masa'id al-Shaytan*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'arif), h. 339

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Elimartati, "Hilah Al-Syariah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah," *Juris* 9, no. 1 (Juni 2010), <https://media.neliti.com/media/publications/270239-hilah-al-syariah-sebagai-upaya-dalam-men-ff0813a3.pdf> h. 30

¹⁷ Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū', Bāb Idzā Arāda Bai'a Tamr bi Tamr Khair minhu. Vol. 3, h. 76, 102, 129, 133. Edited by Muḥammad Fuwād Abd al-Baqī. Beirut: Dār al-Ālam al-Kutub, 2000; Ibnu Qudāmah, Muḥammad ibn 'Abdallāh. *Al-Mughnī*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Ḥayā', 1997. h. 178

¹⁸ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, "I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamin" vol. 3 h. 255.

¹⁹ Takhim, Muhamad. "Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer." Universitas Wahid Hasyim. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/download/3128/3018/6086>

²⁰ "Bai' Najasy, Jual Beli dengan Rekayasa Permintaan dan Provokasi Harga." NU Online. Diakses pada 1 April 2025. <https://nu.or.id/syariah/bai-najasy-jual-beli-dengan-rekayasa-permintaan-dan-provokasi-harga-o2Uux>.

Pandangan para ulama dan mazhab Fikih terhadap hilah bervariasi. Mazhab Hanafi, khususnya Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, dikenal lebih akomodatif terhadap hilah, terutama dalam ranah muamalah (transaksi perdata/ekonomi). Mereka membolehkan hilah jika tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan, memberikan kemudahan, atau sebagai jalan keluar dari kesulitan (مخارج من المضيق), selama tidak menghancurkan bangunan syariat atau menggugurkan kewajiban lain yang lebih penting.²¹ Sebaliknya, Mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian Syafi'i, serta ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim, cenderung lebih ketat dan kritis terhadap hilah, menganggapnya sebagai bentuk penipuan terhadap syariat, bertentangan dengan semangat hukum Islam, dan seringkali batal hukumnya jika tujuannya adalah untuk menghalalkan yang haram atau menggugurkan yang wajib.²²

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hiyal sering dianggap berada di antara Hanafi dan Maliki/Hanbali, meskipun secara umum lebih cenderung kepada pembolehan jika dibandingkan dengan Maliki dan Hanbali. Pendekatan khas Imam Syafi'i adalah penekanannya pada aspek lahiriah (zahir) dari suatu perbuatan atau akad, oleh karenanya Imam Syafi'i sendiri terkadang membedakan antara keabsahan formal-yuridis (yang mungkin sah) dan hukum taklifi (yang bisa jadi makruh atau haram tergantung niatnya).

Menurut Madzhab Syafi'i, hukum harus ditegakkan berdasarkan apa yang tampak secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Niat seseorang adalah urusan antara dia dan Allah, dan tidak seharusnya menjadi dasar utama dalam membatalkan akad yang secara formal telah memenuhi rukun dan syaratnya.²³ Beliau berpendapat bahwa membatalkan akad hanya berdasarkan dugaan niat buruk akan menghambat muamalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Prinsip ini tercermin dalam perkataannya,

"أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر"

(Pokok dari mazhabku adalah bahwa setiap akad yang sah ialah secara lahiriah...)²⁴

Tentu penilaian hilah dalam Fikih Islam sangat erat kaitannya dengan maqasid al-shari'ah, yaitu tujuan-tujuan fundamental di balik penetapan hukum Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hilah yang dibolehkan adalah yang mendukung atau setidaknya tidak merusak maqasid ini, sedangkan hilah yang dilarang adalah yang secara substansial bertentangan dengannya.

²¹ Jannah, Elly Uzlifatul, dan Isniyatin Faizah. "Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Januari 2023) <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1448> h. 5

²² Yaqin, Ainul. "Challenging the Practice of Hilah in Contract Engineering in Islamic Financial Institutions from the Perspective of Islamic Business Ethics." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (Januari–Juni 2024). <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.35459> h. 4

²³ Al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Um (The Book of Principles)*. Vol. 7. (Cairo: Dār al-Ḥekma, 2005) h. 86

²⁴ *ibid*

Oleh karena itu, penilaian hilah dalam Fikih Islam secara signifikan lebih berfokus pada aspek substansi etis: niat pelaku, cara (وسيلة) yang digunakan, dan dampak akhir (مآلات) dari perbuatan tersebut terhadap tujuan-tujuan syariat (مقاصد الشريعة). Adanya perbedaan antara hilah masyru'ah dan ghair masyru'ah menunjukkan bahwa Fikih mengakui adanya ruang untuk "rekayasa" hukum yang sah, yaitu ketika ia berfungsi sebagai solusi (makhrāj) untuk kemaslahatan atau menghindari kesulitan, dengan syarat tujuan dan caranya tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam sendiri. Sebaliknya, hilah yang didasari niat buruk (menipu, menghindari kewajiban) atau menghasilkan dampak negatif akan dinilai secara negatif. Keterkaitan erat dengan maqasid menegaskan bahwa Fikih menilai tindakan tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai dan tujuan fundamental hukum.²⁵

2. Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Perjanjian Simulasi

Hukum Perdata Indonesia, yang berakar pada sistem Civil Law Belanda, mendefinisikan perjanjian atau kontrak (akad) dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, ia harus memenuhi empat syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: (1) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, (2) kecakapan (cakap) para pihak untuk membuat suatu perikatan, (3) mengenai suatu hal tertentu (hal tertentu), dan (4) adanya suatu sebab yang halal.²⁶ Keempat syarat ini menjadi tolak ukur fundamental dalam menilai validitas setiap kontrak.

Dalam konteks akad rekayasa, KUHPerdata secara spesifik mengenal konsep "perjanjian simulasi" atau schijnhandelings dalam bahasa Belanda.²⁷ Pasal 1873 KUHPerdata mendefinisikannya sebagai "persetujuan lebih lanjut yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli".²⁸ Esensi dari simulasi adalah adanya dua lapisan perjanjian: pertama, perjanjian yang tampak di permukaan (acte apparent atau akta asli dalam terminologi Pasal 1873), dan kedua, perjanjian tersembunyi (acte secret atau contre-lettre) yang mencerminkan kehendak sebenarnya para pihak dan seringkali

²⁵ Fadhillah, Lutfi Nur. "Al-Hilah al-Syar'iyah dan Kemungkinan Penerapannya." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9778> h. 13

²⁶ Hasanah, Sovia, S.H., dan Pokrol, Si. "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata." *Hukumonline*. Diakses pada 30 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>.

²⁷ Anabelle, Mika, dan Flora Dianti. "Tanggungjawab Notaris/PPAT Mengenai Akta Simulasi yang Dibuatnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 11 (2021): <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p15> h. 14

²⁸ Lulu Umimam Luul Hikmah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. "Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2020): <https://media.neliti.com/media/publications/118507-ID-tanggung-jawab-notaris-dalam-membuat-per.pdf> h. 1

bertentangan dengan perjanjian yang tampak. Tujuan utama dari simulasi adalah untuk menyembunyikan kehendak atau transaksi sebenarnya dari pihak ketiga.²⁹

Doktrin hukum perdata membedakan dua jenis utama perjanjian simulasi³⁰: Simulasi Absolut: Terjadi ketika para pihak hanya menciptakan kesan adanya suatu perbuatan hukum di mata pihak ketiga, namun secara rahasia mereka sepakat bahwa tidak ada perubahan hukum sama sekali dari keadaan semula. Artinya, perjanjian yang tampak itu sama sekali tidak dikehendaki untuk menimbulkan akibat hukum di antara mereka. Contohnya adalah pembuatan akta jual beli fiktif hanya untuk tujuan mendapatkan pinjaman bank, tanpa ada niat nyata untuk mengalihkan kepemilikan.

Simulasi Relatif: Terjadi ketika para pihak memang berniat untuk melakukan suatu transaksi yang menimbulkan akibat hukum, namun mereka menyamarkannya dalam bentuk perjanjian lain yang berbeda dari yang seharusnya. Misalnya, para pihak melakukan jual beli, padahal yang sebenarnya mereka kehendaki adalah hibah, mungkin untuk menghindari pajak hibah.

Kaitan erat antara simulasi dengan konsep "sebab yang halal" (kausa) dalam Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdata sangat penting. Pasal 1335 menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian simulasi, terutama yang relatif, seringkali melibatkan "kausa palsu", di mana kausa yang tertera dalam akta tampak bukanlah kausa yang sebenarnya dikehendaki.³¹ Kausa yang sebenarnya ini bisa jadi tidak terlarang (misalnya, menyembunyikan hibah di balik jual beli), atau bisa juga terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau bahkan kemaslahatan umum.

Meskipun berbeda, konsep quasi contract atau kontrak semu³² juga relevan disinggung. Konsep ini merujuk pada kewajiban hukum yang timbul seolah-olah dari kontrak, meskipun tidak ada perjanjian formal, biasanya didasarkan pada doktrin unjust enrichment (memperkaya diri secara tidak adil). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata, dalam situasi tertentu, dapat melihat melampaui ketiadaan kontrak formal untuk menegakkan keadilan, yang secara konsep beririsan dengan upaya mengungkap substansi di balik formalitas, khususnya dalam kasus akad rekayasa.

Secara keseluruhan, pendekatan Hukum Perdata Indonesia terhadap akad rekayasa (simulasi) cenderung berfokus pada aspek formalitas dan dampak eksternal. Pasal 1873 secara eksplisit mengakui keberadaan simulasi tetapi membatasi efeknya pada hubungan internal para pihak dan secara tegas melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dari perjanjian rahasia (*contre-lettre*). Penilaian keabsahan perjanjian simulasi sangat terikat pada pemenuhan syarat-syarat formal dalam Pasal 1320 (khususnya kesepakatan dan

²⁹ Berisa, Dona. "Perjanjian Simulasi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/PDT.G/2020/PN.MTR." Indonesian Notary 4, no. 1 (2022): <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/40> h. 12.

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

³² Lutfi, Nur Fadhilah. "BAB II Pembahasan A. Tinjauan Umum tentang Quasi Contract." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022. <https://e-journal.uajy.ac.id/16815/3/HK111222> h. 1

kausa/sebab halal) dan Pasal 1335.³³ Prioritas hukum perdata tampak pada penegakan kepastian hukum melalui akta formal dan perlindungan pihak luar yang tidak mengetahui kesepakatan tersembunyi, dibandingkan menggali niat terdalam para pihak, kecuali jika niat tersebut terwujud dalam kausa yang jelas-jelas palsu atau terlarang.

C. Celah Hukum (Legal Loopholes) dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam teori hukum positif, legal loophole (الثغرة القانونية - *ats-tsagharah al-qanuniyyah*) secara umum dipahami sebagai kekosongan, ambiguitas, ketidakjelasan, atau area yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks peraturan perundang-undangan.³⁴ Celah ini memungkinkan individu atau entitas untuk menghindari suatu kewajiban hukum (misalnya pajak) atau memperoleh keuntungan tertentu dengan cara yang secara teknis tidak melanggar bunyi literal hukum, meskipun tindakan tersebut mungkin bertentangan dengan maksud atau semangat (*spirit*) dari hukum itu sendiri. Praktik ini sering digambarkan sebagai upaya "berputar mengelilingi hukum dengan cara yang legal"

(التفاف على القانون بصيغة قانونية)

Penyebab munculnya celah hukum bisa beragam. Adakalanya celah tersebut muncul secara alami (*thagharat thabi'iyah*) akibat keterbatasan manusiawi legislator dalam mengantisipasi semua kemungkinan atau memahami kompleksitas fenomena sosial-ekonomi yang diaturnya. Namun, celah hukum juga bisa bersifat tidak alami atau bahkan disengaja (*thagharat ghayr thabi'iyah*), di mana legislator (baik individu, kelompok, atau bahkan negara) secara sadar menciptakan atau membiarkan adanya celah untuk melayani kepentingan tertentu.³⁵ Selain itu, Celah hukum juga dapat muncul karena hukum positif tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang pesat, seperti dalam bidang ekonomi digital atau transaksi elektronik, yang terkadang dapat mempengaruhi keabsahan suatu dokumen.

Untuk itu penting untuk membedakan antara pemanfaatan celah hukum yang dianggap sah (*legitimate exploitation*) dan penyalahgunaan (*abuse*). Beberapa sumber hukum mengakui bahwa ada pemanfaatan celah hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang sah dan tidak melanggar norma hukum maupun etika. Namun, terdapat pula pemanfaatan celah hukum yang dianggap sebagai penyalahgunaan karena merusak nilai-nilai hukum, etika profesi (misalnya oleh pengacara), atau tatanan sosial, seringkali dengan

³³ Anabelle, Mika, dan Flora Dianti. "Tanggungjawab Notaris/PPAT Mengenai Akta Simulasi yang Dibuatnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 11 (2021): <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p15> h. 12

³⁴ Mahmoud, Mohammed. "Fissura Legalis." *Humat al-Haqq - Advocati Iordaniae*. Accessed April 12, 2025. [<https://jordan-lawyer.com/2022/07/03/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/#:~:text=%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D8%A3%D9%86%20%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%9D>]

³⁵ *ibid*

pembenaran bahwa "tujuan menghalalkan cara" (الغاية تبرر الوسيلة).³⁶ sebagai contoh dalam konteks hukum di Mesir, Dr. Ali Jum'ah (mantan Mufti Mesir) berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara **istighlal qudrat al-qanun** (استغلال قدرات القانون - memanfaatkan kapasitas/kemampuan hukum), yang dianggapnya sah, dengan **at-tahayul** (التحايل - penipuan/rekayasa), yang dianggapnya haram.³⁷ Ini menunjukkan adanya upaya untuk menarik garis batas etis dalam pemanfaatan aturan hukum yang bergantung pada paradigma.

Meskipun KUHPerdata telah mengatur syarat sah perjanjian dan secara spesifik menyinggung perjanjian simulasi, terdapat beberapa aspek dalam sistem hukum perdata Indonesia yang dapat menjadi celah hukum (legal loopholes) yang memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya praktik akad rekayasa/perjanjian semu.

Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Prinsip fundamental dalam hukum kontrak Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁸ Asas ini memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 (termasuk kausa halal) dan ketentuan hukum memaksa lainnya.

Namun, kebebasan yang luas ini juga membuka potensi eksploitasi. Pihak-pihak yang berniat melakukan rekayasa dapat menggunakan prinsip ini untuk merancang kontrak yang rumit dan berlapis, yang secara formal memenuhi semua ketentuan hukum, tetapi pada kenyataannya menyembunyikan transaksi atau tujuan sebenarnya yang mungkin ilegal, tidak etis, atau bahkan merugikan pihak lain. Sebagai contoh nyata adalah maraknya praktik perjanjian nominee (pinjam nama) dalam kepemilikan aset, khususnya tanah, oleh Warga Negara Asing (WNA). Secara formal, akta jual beli atau perjanjian lain dibuat atas nama Warga Negara Indonesia (WNI), namun secara substansi, kepemilikan dan kendali ada pada WNA, yang bertujuan untuk menghindari larangan kepemilikan tanah oleh WNA dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang Penanaman Modal.⁴²³⁹ Pengadilan pun seringkali mengakui adanya unsur penyelundupan hukum dalam praktik ini.

Kesulitan pembuktian niat tersembunyi. Hukum acara perdata di Indonesia, sejalan dengan tradisi Civil Law, cenderung memberikan bobot pembuktian yang sangat tinggi pada bukti tertulis, terutama akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum seperti Notaris. Hal ini menciptakan kesulitan tersendiri dalam membuktikan adanya niat tersembunyi atau kesepakatan rahasia (*contre-lettre*) yang berbeda dari apa yang tertuang

³⁶ *ibid*

³⁷ "Ali Jum'ah: Istighlal al-Thughraat al-Qanuniyyah Amr Mashru' wa al-Tahayyul Haram." Sada al-Balad. Diakses pada 16 April 2025. <https://www.elbalad.news/6144589>.

³⁸ Arif, Muhammad, dan Widya Sari. "Konsep Akad dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054>.h. 18

³⁹ "Nominee - Direktori Putusan - Mahkamah Agung." Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 24 April 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=nominee>.

dalam akta formal, Jika redaksi kontrak jelas, tidak boleh menyimpang darinya melalui penafsiran untuk mengetahui kehendak para pihak, maka Ini secara eksplisit mengutamakan kehendak lahiriah (yang tertulis). Meskipun hukum acara memungkinkan pembuktian simulasi dengan segala alat bukti, termasuk saksi dan persangkaan, dalam praktiknya, mengungkap niat subjektif para pihak yang bersekongkol untuk menyembunyikan kebenaran merupakan tantangan besar. Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perjanjian simulasi memikul beban pembuktian (*burden of proof*) untuk menunjukkan adanya pertentangan antara akta tampak dan kehendak sebenarnya para pihak. Kesulitan pembuktian ini menjadi legal loophole yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku akad rekayasa.

Doktrin simulasi dan perlindungan pihak ketiga. Pasal 1873 KUHPerdara, selain mendefinisikan simulasi, juga secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian rahasia (*contre-lettre*) tidak dapat ditegakkan terhadap (tidak *opposable*) pihak ketiga yang beritikad baik.⁴⁰ Tujuan utama ketentuan ini adalah melindungi pihak ketiga yang mengandalkan keabsahan akta tampak (akta asli) dan tidak mengetahui adanya kesepakatan tersembunyi.

Namun, aturan perlindungan ini secara paradoks dapat menjadi celah. Pihak ketiga (misalnya, kreditur) yang justru berkepentingan untuk membuktikan adanya perjanjian tersembunyi (misalnya, untuk menunjukkan bahwa aset yang tampak dimiliki pihak lain sebenarnya adalah milik debiturnya yang disembunyikan melalui simulasi) akan terhalang oleh aturan ini jika pihak yang mengandalkan akta tampak juga merupakan pihak ketiga. Lebih lanjut, dalam kasus konflik antara pihak ketiga yang mengandalkan akta tampak dan pihak ketiga lain yang mengandalkan akta rahasia, yurisprudensi cenderung memenangkan pihak yang mengandalkan akta tampak.⁴¹ Hal ini, meskipun bertujuan melindungi kepastian hukum berdasarkan akta formal, dapat secara tidak langsung melindungi pelaku simulasi dari upaya pengungkapan oleh pihak ketiga tertentu.

Secara keseluruhan, legal loophole yang memfasilitasi akad rekayasa di Indonesia timbul dari ketegangan inheren antara beberapa prinsip hukum. Asas kebebasan berkontrak yang luas memungkinkan para pihak merancang struktur transaksi yang rumit. Penekanan kuat pada formalitas dan kekuatan pembuktian akta otentik kadang mempersulit upaya mengungkap niat subjektif yang tersembunyi. Aturan perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 1873, meskipun bertujuan baik, terkadang dapat disalahgunakan atau secara tidak sengaja melindungi pelaku simulasi. Interaksi antara elemen-elemen ini menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk merekayasa transaksi demi keuntungan pribadi dengan memanfaatkan keterbatasan sistem hukum formal dalam menjangkau substansi kehendak yang sebenarnya. Kasus nominee diatas menjadi ilustrasi bagaimana formalitas hukum (akta atas nama WNI) digunakan untuk menyembunyikan substansi yang melanggar hukum (kepemilikan tanah oleh WNA), guna mengeksploitasi celah ini.

⁴⁰ Anabelle, Mika, dan Flora Dianti. "Tanggungjawab Notaris/PPAT Mengenai Akta Simulasi yang Dibuatnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." h. 7

⁴¹ Simonnet, Valentin. "La simulation et son action en déclaration." Diakses 24 April 2025. <https://www.simonnetavocat.fr/la-simulation-et-son-action-en-declaration/>.

D. Akad Rekayasa dalam Sistem Hukum

Bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani fenomena akad rekayasa atau kontrak fiktif ini? Analisis ini akan mencakup pendekatan Fikih Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

1. Perspektif Fikih Islam

Keabsahan akad dalam syariat Islam sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya pihak yang cakap hukum, objek yang sah, serta ijab qabul yang mencerminkan kerelaan para pelaku akad. Meskipun pencatatan formal di lembaga negara dianjurkan untuk kemaslahatan dan bukti, hal ini tidak menentukan keabsahan akad di mata syariat. Sebagai contoh, akad yang tidak mengandung syarat haram dan dilakukan oleh pihak yang sah pada objek yang halal, dengan ijab-qabul yang lengkap, harus dihukumi sah. Niat dalam akad, meskipun dapat berbeda, tidak mempengaruhi keabsahan sebab-sebab lahiriah dari akad tersebut. Hal ini tercermin dalam praktik hilah, seperti pada transaksi jual beli *'īnah*, di mana niat untuk mendapatkan keuntungan melalui cara yang secara lahiriah dibolehkan, tetap tidak merusak keabsahan akad, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat⁴². Fikih tidak menolak hilah secara mutlak, melainkan menilai apakah hilah tersebut dilakukan dengan tujuan yang sah dan sesuai dengan maqasid al-shari'ah, yakni untuk mencapai kemaslahatan tanpa merusak substansi syariat, terutama apabila menjadi sarana menundukkan penzalim, menolong yang terzalimi, membela kebenaran, dan membatalkan kebatilan selama Syariat tidak menetapkannya sebagai batal/tidak sah. Sebaliknya, hilah yang bertujuan untuk menipu atau menghalalkan yang haram, seperti yang sering terjadi dalam beberapa rekayasa kontrak, tentu dianggap tidak sah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

2. Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Hukum Perdata Indonesia menangani perjanjian simulasi melalui serangkaian ketentuan dalam KUHPerdata dan penafsiran yurisprudensi.

Ketentuan relevan. Landasan utamanya adalah syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap syarat subjektif (sepakat bebas, cakap) yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1321-1328 mengenai cacat kehendak (kekhilafan, paksaan, penipuan) dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara pelanggaran terhadap syarat objektif (hal tertentu, sebab yang halal), terutama terkait kausa yang palsu atau terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan 1337, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Pasal 1873 secara khusus mengatur tentang bukti dan akibat simulasi terhadap pihak ketiga.⁴³ Selain itu, jika simulasi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena kesalahan pelaku, Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan sebab Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338) menjadi latar belakang mengapa simulasi bisa terjadi.

⁴² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, "I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamin" vol. 3 h. 197-198

⁴³ Anabelle, Mika, dan Flora Dianti. "Tanggungjawab Notaris/PPAT Mengenai Akta Simulasi yang Dibuatnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." h. 12

Akibat hukum simulasi. Akibat hukum utamanya adalah dapat dibatalkan (vernietigbaar) jika syarat subjektif dilanggar, atau batal demi hukum (nietig van rechtswege) jika syarat objektif dilanggar. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula, sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya atas permintaan pihak yang dirugikan.

Analisis putusan pengadilan. Praktik peradilan menunjukkan upaya hakim untuk mengatasi simulasi. Dalam Putusan PN Mataram No. 234/PDT.G/2020/PN.MTR, majelis hakim membatalkan serangkaian akta (PPJB, Kuasa Menjual, AJB) tidak hanya karena simulasi tetapi juga karena adanya misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan), menunjukkan keberanian untuk melihat substansi di balik formalitas akta.⁴⁴ Demikian pula, dalam berbagai kasus perjanjian nominee, pengadilan seringkali menyatakan perjanjian tersebut sebagai bentuk penyelundupan hukum dan berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang (UUPA, UU Penanaman Modal), meskipun formalitas akta atas nama WNI terpenuhi. Juga kasus kredit fiktif, di mana data nasabah direkayasa⁴⁵, juga merupakan bentuk rekayasa kontrak yang jelas melanggar hukum perbankan dan dapat berujung pada sanksi pidana.

E. Studi Kasus Spesifik

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik akad rekayasa, dua studi kasus akan dianalisis: nikah 'urfi untuk penerimaan dana pensiun dan rekayasa akad.

Nikah 'urfi untuk dana pensiun. Fenomena ini melibatkan janda atau duda, seringkali dari kalangan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/Polri, yang memilih untuk melakukan pernikahan siri (tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil) atau yang dalam Fikih kontemporer disebut zawaj 'urfi.⁴⁶ Motivasi utamanya bersifat finansial, yakni untuk tetap dapat menerima uang pensiun dari almarhum pasangan sebelumnya atau untuk memperoleh tunjangan sebagai janda/duda dari pasangan baru, karena peraturan kepegawaian atau pensiun umumnya menghentikan pembayaran tunjangan tersebut jika penerima menikah lagi secara resmi.⁴⁷

Keabsahan Nikah 'Urfi: Dari sudut pandang Fikih, mayoritas ulama, termasuk Dr. Ali Jum'ah, berpendapat bahwa nikah 'urfi adalah sah secara agama selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, yaitu adanya mempelai pria dan wanita, wali (menurut jumhur

⁴⁴ Berisa, Dona. "Perjanjian Simulasi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr." Indonesian Notary 4, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p15>. h. 9

⁴⁵ Lutfi, Nur Fadhillah. "BAB III Tinjauan Teori A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian." Dalam Analisis Yuridis terhadap Akad Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). <http://repository.uin-suska.ac.id/20363/8/8> h. 12

⁴⁶ Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," , Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, Volume 8 No.1. h. 5

⁴⁷ Sitorus Pane, Ulya Hikmah, dan Muhammad Rozali. "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab al-Kalim al-Tayyib Fatawa Asriyyah." Al-Mizan: Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 1 (Juni 2016). h. 8

ulama selain Hanafi), dua orang saksi, dan ijab qabul.⁴⁸ Ketiadaan pencatatan di lembaga negara tidak membatalkan keabsahan pernikahan itu sendiri di hadapan Allah.

Namun, jika pernikahan 'urfi tersebut dilakukan dengan niat utama untuk mengelabui peraturan negara demi mendapatkan keuntungan finansial (pensiun/tunjangan) yang secara hukum formal tidak lagi menjadi haknya setelah menikah, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai hilah ghair masyru'ah (rekayasa yang dilarang). Alasannya, ia mengandung unsur penipuan/*khadi'ah* terhadap negara atau institusi yang berwenang, dan berpotensi masuk dalam kategori memakan harta secara batil (tidak benar). Perbuatan ini menyalahgunakan keabsahan nikah secara agama untuk tujuan duniawi yang melanggar aturan formal yang sah.

Nikah siri semacam ini, meskipun sah secara agama, memiliki banyak dampak negatif (mafsadat), terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Ketiadaan bukti pernikahan yang diakui negara menyulitkan pengurusan hak-hak hukum seperti nafkah, waris, akta kelahiran anak, dan status hukum lainnya.⁴⁹ Praktik ini juga dianggap bertentangan dengan maqasid al-shari'ah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) karena melibatkan potensi penipuan finansial, dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) karena dapat mengabaikan kepastian hukum dan hak-hak anak. Selama tidak ada peraturan atau preseden hukum yang secara eksplisit melarang janda penerima pensiun untuk menikah 'urfi sambil tetap menerima pensiun, praktik ini berada dalam celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Dengan alasan ketiadaan larangan eksplisit dan demi kemaslahatan janda, terutama yang dalam kondisi ekonomi kurang mampu, pengambilan hak pensiun dapat dianggap dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan Dr. Ali Jum'ah yang mempertimbangkan celah hukum demi kemaslahatan individu, meskipun fatwa beliau mengenai nikah 'urfi lebih menekankan pada keabsahan akad jika rukun dan syaratnya terpenuhi.⁵⁰

UU Perkawinan & KHI: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi Muslim) secara tegas mensyaratkan pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara. Pernikahan yang tidak dicatatkan, meskipun mungkin sah secara agama, tidak memiliki akibat hukum perdata (misalnya terkait waris, harta bersama, status anak di mata negara). Peraturan perundang-undangan Indonesia (khususnya UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 28) menetapkan bahwa hak pensiun janda/duda akan dibatalkan jika yang bersangkutan menikah lagi. Hal ini mendorong sebagian janda/duda (terutama dari kalangan ASN atau penerima pensiun lainnya) untuk melakukan nikah siri agar dapat menikah kembali tanpa kehilangan hak pensiunnya.⁵¹

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ BAB II KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian Nikah Siri Nikah siri atau perkawinan siri berasal dari dua kata yaitu nikah atau perkawinan, <https://eprints.umm.ac.id/4250/3/BAB%20II%20.pdf> h. 7

⁵⁰ Ma huwa Hukm 'al-Zawaj al-'Urfi' wa 'al-Talaq al-Suri' li-Hifaz al-Mi'ash? Al-'Uqubah Tasil li-l-Sijn al-Mushaddad. wa 6 Halat li-Waqf al-Mi'ash. wa Ta'arud Hawl Haramiyyatihi." Parlamani. Diakses pada 11 April 2025. <https://www.parlmany.com/News/2/468867/ما-هو-حكم-الزواج-العرفي-و-الطلاق-الصوري-للحفاظ-على>

⁵¹ Merytasari, Diana. "Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2655/1499>. h. 12

Terdapat potensi pidana jika praktik ini melibatkan pemalsuan dokumen atau memberikan keterangan palsu kepada instansi terkait (misalnya, instansi pengelola pensiun) untuk terus menerima tunjangan yang tidak berhak. Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) atau penipuan. Namun, jika praktik tersebut dilakukan tanpa adanya niat untuk menipu atau memalsukan dokumen, misalnya jika pihak yang terlibat tidak bermaksud memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data, maka konsekuensinya akan berbeda. Dalam hal ini, meskipun praktik tersebut mungkin berada dalam celah hukum, tanpa adanya niat jahat, pelaku tidak dapat dijerat dengan pidana pemalsuan atau penipuan. Sebagai gantinya, pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan atau penghentian pensiun, jika ditemukan bahwa syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi atau terdapat kesalahan administratif. Namun, selama tidak ada unsur kejahatan yang disengaja, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, beberapa pihak berpendapat salah satunya Dr. Ali Jum'ah bahwa seorang janda dapat menikah tanpa dokumen resmi atau tanpa melalui proses resmi untuk menghindari pemutusan tunjangan pensiun yang berhak diterimanya. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, hal ini bisa dianggap sebagai celah hukum yang sah, dengan alasan bahwa pernikahan semacam itu tidak membatalkan hak pensiun.⁵² Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun ada celah hukum (legal loopholes), tujuannya untuk kemaslahatan individu, dan tidak dapat dianggap sebagai upaya untuk mengelabui hukum atau berbuat curang.

Rekayasa dalam akad jual beli. Rekayasa dalam akad jual beli dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam Fikih Islam maupun Hukum Perdata. Dalam Fikih Islam sangat menekankan kejujuran, transparansi, dan ketiadaan unsur eksploitatif dalam jual beli. Beberapa bentuk akad rekayasa yang dilarang meliputi:

1. Bai' Najasy (نجش): Sebagaimana dibahas sebelumnya, ini adalah praktik di mana seseorang (yang tidak berniat membeli) menawarkan barang dengan harga tinggi untuk memancing pembeli lain agar ikut menawarkan lebih tinggi, sehingga tercipta rekayasa permintaan dan harga (misalnya melalui ulasan palsu atau order fiktif di marketplace seperti Shopee). Praktik ini haram karena mengandung penipuan (khadi'ah) dan niat merugikan (idhrar). Keabsahan transaksinya diperselisihkan ulama.⁵³
2. Bai' al-'Inah: Transaksi di mana seseorang menjual barang secara kredit kepada pihak lain, kemudian segera membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga kredit. Mayoritas ulama menganggap ini sebagai hilah

⁵² Ma huwa Hukm 'al-Zawaj al-'Urfi' wa 'al-Talaq al-Suri' li-Hifaz al-Mi'ash? Al-'Uqubah Tasil li-l-Sijn al-Mushaddad. wa 6 Halat li-Waqf al-Mi'ash. wa Ta'arud Hawl Haramiyyatihi." Parlamani. Diakses pada 11 April 2025. <https://www.parlmany.com/News/2/468867/ما-هو-حكم-الزواج-العرفي-و-الطلاق-الصوري-للحفاظ-على>

⁵³ Syamsudin, Muhammad. "Bai' Najasy, Jual Beli dengan Rekayasa Permintaan dan Provokasi Harga." NU Online, 18 Agustus 2020. Diakses pada 15 April 2025. <https://nu.or.id/syariah/bai-najasy-jual-beli-dengan-rekayasa-permintaan-dan-provokasi-harga-o2Uux>.

- (rekayasa) untuk melegalkan riba (bunga pinjaman), karena esensinya adalah pertukaran uang dengan uang dalam jumlah berbeda dengan jeda waktu.⁵⁴
3. Tawarruq (منظم): Meskipun tawarruq sederhana (membeli komoditas secara kredit lalu menjualnya tunai ke pihak ketiga untuk likuiditas) diperbolehkan oleh sebagian ulama, tawarruq munazzam (yang terorganisir oleh lembaga keuangan) sering dikritik karena strukturnya mirip dengan *bai' al-'inah* dan dianggap hanya rekayasa formal untuk memberikan pembiayaan berbasis bunga.
 4. Simulasi Jual Beli: Bentuk paling umum adalah membuat akta jual beli secara formal, padahal transaksi yang sebenarnya dikehendaki berbeda. Misalnya, akta jual beli dibuat untuk menyembunyikan hibah (menghindari pajak), atau untuk menyamarkan utang-piutang, atau yang paling sering terjadi dalam praktik perbankan, akta jual beli tanah dibuat sebagai formalitas untuk mengamankan pemberian kredit, padahal tidak ada niat pengalihan hak milik yang sesungguhnya (jual beli pura-pura sebagai jaminan)⁵⁵.

Akibat Hukum: Seperti dijelaskan sebelumnya, akibat hukumnya tergantung pada syarat mana (subjektif atau objektif Pasal 1320) yang dilanggar. Jika hanya masalah kesepakatan (misalnya ada unsur penipuan dalam simulasi), bisa dapat dibatalkan. Jika menyangkut kausa yang palsu atau terlarang, maka batal demi hukum.

F. Analisis Dampak Etis

Di luar persoalan legalitas formal, praktik akad rekayasa menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dampak etisnya. Penilaian etis ini dapat ditinjau dari perspektif nilai-nilai yang dianut dalam Hukum Perdata Indonesia maupun Fikih Islam.

Tinjauan etika hukum Indonesia. Meskipun KUHPPerdata lebih menekankan pada aspek formal dan akibat hukum, beberapa prinsip etis tetap relevan dalam menilai akad rekayasa:

1. Asas Itikad Baik, sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata, mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan jujur, patut, dan saling menghormati. Kontrak rekayasa dengan niat menipu, menyembunyikan informasi, atau merugikan pihak lain, serta pelaksanaan kontrak yang disimulasikan untuk tujuan tidak benar, jelas melanggar asas fundamental ini.
2. Kepatutan dan Keadilan: Menurut Pasal 1339 KUHPPerdata, perjanjian juga terikat pada hal-hal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, meskipun tidak dinyatakan secara tegas. Walaupun kepatutan dan keadilan bukan syarat sah eksplisit dalam Pasal 1320, nilai-nilai ini semakin penting dalam pertimbangan pengadilan (misalnya melalui doktrin *misbruik van omstandigheden*). Akad rekayasa yang eksploitatif, memanfaatkan kelemahan

⁵⁴ The Fiqh of Hiyaal (Legal Devices and Stratagems)." Darul Fiqh. Diakses pada 14 April 2025. <https://darulfiqh.com/the-fiqh-of-hiyal-legal-devices-and-strategems/>.

⁵⁵ Berisa, Dona. "Perjanjian Simulasi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/PDT.G/2020/PN.MTR." h. 12

pihak lain, atau menyebabkan ketidakadilan yang jelas, bertentangan dengan nilai kepatutan ini.

3. Benturan Kepastian Hukum dan Keadilan: Penanganan akad rekayasa dalam hukum perdata menimbulkan dilema etis. Di satu sisi, ada kepastian hukum berdasarkan bukti formal (akta otentik). Di sisi lain, ada keadilan substansial. Terlalu berpegang pada formalitas bisa melindungi pelaku rekayasa, sementara mengabaikan formalitas demi dugaan niat tersembunyi dapat mengganggu stabilitas kontrak. Tantangan etis bagi peradilan adalah menemukan keseimbangan antara keduanya.

Fikih Islam memiliki kerangka etika yang sangat kuat dan eksplisit dalam mengatur muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), termasuk kontrak. Akad rekayasa (hilah) yang bersifat negatif dinilai sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam:

Kejujuran (صدق) dan Amanah: Kejujuran adalah pilar utama dalam Islam. Segala bentuk kebohongan, penipuan (غش), penyembunyian cacat (تدليس), atau pengelabuan dalam transaksi sangat dikecam. Akad rekayasa yang melibatkan pemalsuan fakta, niat tersembunyi yang menipu, atau representasi yang tidak benar secara inheren melanggar prinsip kejujuran dan amanah.

Keadilan (العدل): Dalam Islam, keadilan ditekankan dalam semua aspek, termasuk ekonomi. Ini meliputi larangan merugikan (ضرر), eksploitasi (ظلم), dan mengambil untung tidak wajar. Akad rekayasa yang bertujuan merugikan, mengakali sistem untuk keuntungan haram, atau mengeksploitasi celah hukum demi kepentingan sepihak dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang ditolak dalam Islam.

Kerelaan (عن تراض): Syarat fundamental keabsahan transaksi dalam Islam adalah adanya kerelaan timbal balik antara para pihak. Akad rekayasa seringkali meniadakan unsur kerelaan yang hakiki, karena salah satu pihak (atau pihak ketiga) tidak mengetahui kondisi atau niat sebenarnya, sehingga persetujuan yang diberikan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau salah.

Maqasid al-Shari'ah: Sebagaimana telah disinggung, seluruh tindakan, termasuk rekayasa hukum, harus diukur dampaknya terhadap tujuan-tujuan luhur syariat. Hilah yang merusak atau bertentangan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta dianggap tercela dan dilarang.⁵⁶

Secara mendasar, baik dari kacamata etika hukum Indonesia yang berlandaskan itikad baik maupun etika Islam yang kaya dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan, praktik akad rekayasa yang bertujuan menipu, merugikan, atau mengeksploitasi secara inheren merupakan pelanggaran terhadap norma-norma etika fundamental. Penilaian Fikih Islam, dengan penekanannya pada niat dan maqasid, memberikan kerangka etis yang lebih mendalam untuk mengevaluasi tindakan di luar sekadar pemenuhan formalitas hukum.

G. Kesimpulan

⁵⁶ Elimartati, "Hilah Al-Syariah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syari'ah" h. 9

Analisis terhadap akad rekayasa dari perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Fikih Islam, serta perbandingan dengan sistem hukum lain, mengungkapkan adanya persamaan, perbedaan, dan kompleksitas yang signifikan.

Persamaan: Kedua sistem hukum (Indonesia dan Islam) mengakui potensi adanya ketidaksesuaian antara bentuk formal sebuah kontrak dan substansi atau niat sebenarnya di baliknya. Keduanya memiliki mekanisme (meskipun berbeda) untuk menilai keabsahan kontrak semacam itu. Secara etis, kedua sistem menolak keras tindakan penipuan, kebohongan, dan perbuatan yang secara sengaja merugikan pihak lain dalam hubungan kontraktual.

Perbedaan: Perbedaan mendasar terletak pada fokus dan kriteria penilaian. Hukum Perdata Indonesia (melalui doktrin simulasi) lebih menekankan pada pemenuhan syarat-syarat formal keabsahan (Pasal 1320), akibat hukum (dapat dibatalkan atau batal demi hukum), dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berdasarkan akta formal. Sedangkan Fikih Islam (melalui konsep hilah) lebih fokus pada analisis substansi yang meliputi niat pelaku, cara yang digunakan, tujuan yang ingin dicapai, dan kesesuaiannya dengan prinsip serta tujuan syariat (مقاصد الشريعة). Fikih secara eksplisit membedakan antara hilah yang dibolehkan sebagai solusi konstruktif (مخرج) dan hilah yang dilarang karena bersifat destruktif atau menipu.

Kompleksitas: Fenomena akad rekayasa berada di persimpangan antara kebebasan berkontrak, kebutuhan akan kepastian hukum formal, upaya mencari celah hukum, motivasi ekonomi atau pragmatis, dan pertimbangan etika serta keadilan substansial. Legalitas formal suatu akad rekayasa tidak selalu menjamin keabsahan substansial atau penerimaan secara etis.

Akad rekayasa, baik dalam bentuk perjanjian simulasi menurut Hukum Perdata Indonesia maupun hilah menurut Fikih Islam, merupakan fenomena hukum dan sosial yang kompleks dengan implikasi signifikan. Keduanya menunjukkan perbedaan fundamental: simulasi dalam KUHPerdata lebih berfokus pada pertentangan antara akta tampak dan kehendak tersembunyi serta akibat hukum formalnya, sementara hilah dalam Fikih dinilai berdasarkan spektrum moral-etis yang lebih luas, mempertimbangkan hukum berdasarkan niat, cara, tujuan, dan kesesuaiannya dengan maqasid al-shari'ah.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya celah hukum (legal loopholes) dalam sistem Hukum Perdata Indonesia yang memungkinkan terjadinya akad rekayasa. Asas kebebasan berkontrak yang luas, penekanan pada pembuktian formal melalui akta otentik, kesulitan mengungkap niat subjektif para pihak, serta aturan perlindungan pihak ketiga yang terkadang ambigu, secara kolektif menciptakan ruang bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk memanipulasi bentuk hukum demi tujuan tersembunyi.

Fikih Islam menawarkan pandangan yang lebih bernuansa terhadap rekayasa hukum. Konsep hilah tidak serta merta ditolak, melainkan dibedakan secara tegas antara hilah syar'iyyah yang berfungsi sebagai solusi atau jalan keluar (مخرج) yang dibenarkan untuk kemaslahatan atau menghindari kesulitan tanpa melanggar substansi syariat, dengan hilah ghair syar'iyyah yang merupakan tipu daya tercela untuk menghalalkan yang haram, menggugurkan yang wajib, atau merusak tujuan fundamental hukum Islam.

Penilaian hukum atas akad rekayasa berbeda antar yurisdiksi. Hukum Indonesia merujuk pada KUHPerdata dan yurisprudensi, sementara Fikih Islam menggunakan

analisis rukun-syarat dan maqasid. Kedua pendekatan mengakui bahwa legalitas formal suatu akad rekayasa tidak cukup jika secara substansi melanggar prinsip etika dan keadilan fundamental.

Dengan demikian, akad rekayasa merupakan manifestasi dari ketegangan abadi antara bentuk dan substansi, antara kepastian hukum formal dan keadilan material, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab etis. Penanganannya memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan niat, dampak sosial, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- "*Al-'Aqd Shari'ah al-Mutā'āqidīn*." *Fiqh al-Muslim*. <https://fiqh.islamonline.net/-العقد-شرعية-المتعاقدين/>
- "Ali Jum'ah: *Istighlal al-Thughraat al-Qanuniyyah Amr Mashru' wa al-Tahayyul Haram*." Sada al-Balad. Diakses pada 16 April 2025. <https://www.elbalad.news/6144589> Arif, Muhammad, dan Widya Sari. "Konsep Akad dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* (2022). <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054>
- "*Bai' Najasy*, Jual Beli dengan Rekayasa Permintaan dan Provokasi Harga." NU Online. Diakses pada 1 April 2025. <https://nu.or.id/syariah/bai-najasy-jual-beli-dengan-rekayasa-permintaan-dan-provokasi-harga-o2Uux>
- "*Ma huwa Hukm al-Zawaj al-'Urfi wa al-Talaq al-Suri li-Hifaz al-Mi'ash? Al-'Uqubah Tasil li-l-Sijn al-Mushaddad. wa 6 Halat li-Waqf al-Mi'ash. wa Ta'arud Hawl Haramiyyatihi*." Parlamani. Diakses pada 11 April 2025. <https://www.parlmany.com/News/2/468867/-ما-هو-حكم-الزواج-العرفي-و-الطلاق-الصوري-للحفاظ-على>
- "*Nominee* - Direktori Putusan - Mahkamah Agung." Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 24 April 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=nominee>
- "*The Fiqh of Hiyal* (Legal Devices and Stratagems)." Darul Fiqh. Diakses pada 14 April 2025. <https://darulfiqh.com/the-fiqh-of-hiyal-legal-devices-and-strategems/>
- Abdul Aziz Dahlan, "*et. all*. Ensiklopedi Hukum Islam" (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Ahmad Warson Munawir, "*al-Munawwir*", Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975).
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū', Bāb Idzā Arāda Bai'a Tamr bi Tamr Khair minhu*. Edited by Muhammad Fuwād Abd al-Baqī. Beirut: Dār al-Ālam al-Kutub, 2000.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Um (The Book of Principles)*. (Cairo: Dār al-Ḥekma, 2005).
- Anabelle, Mika, dan Flora Dianti. "Tanggungjawab Notaris/PPAT Mengenai Akta Simulasi yang Dibuatnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmiah Hukum* (2021). <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p15>

- BAB II KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian Nikah Siri Nikah siri atau perkawinan siri berasal dari dua kata yaitu nikah atau perkawinan, [https://eprints.umm.ac.id/4250/3/BAB II .pdf](https://eprints.umm.ac.id/4250/3/BAB%20II.pdf)
- Berisa, Dona. "Perjanjian Simulasi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/PDT.G/2020/PN.MTR." *Indonesian Notary* (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/40>
- Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2018): 165–183, khususnya hlm. 167–168 (definisi dan mekanisme *misbruik van omstandigheden*). DOI: 10.18860/j.v9i2.5076
- Elimartati, "Hilah al-Syariah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan *Maqashid Syar'iah*," *Juris* (Juni 2010), <https://media.neliti.com/media/publications/270239-hilah-al-syariah-sebagai-upaya-dalam-men-ff0813a3.pdf>
- Fadhilah, Lutfi Nur. "Al-*Hilah al-Syar'iyah* dan Kemungkinan Penerapannya." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* (2019). <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9778>
- Hasanah, Sovia, S.H., dan Pokrol, Si. "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata." *Hukumonline*. Diakses pada 30 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>
- Ibn al-Qayyim al- Jauziyyah, *Ighathat al-Lahfan min Masa'id al-Shaytan* (Beirut: Dar al-Ma'arif).
- Ibn Qayyim al- Jauziyyah, "I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamin" (Beirut: Dar al-kotob 'ilmiah, 1991).
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul-Halim. *Majmū' al-Fatāwā (Majmū' Fatāwā)* (Riyadh: Majma' al-Malik Fahd, 1416).
- Ibnu Qudāmah, Muḥammad ibn 'Abdallāh. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Ḥayā', 1997.
- Jannah, Elly Uzlifatul, dan Isniyatin Faizah. "Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* (Januari 2023) <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1448>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1).
- Lulu Umimam Luul Hikmah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. "Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum* (2020). <https://media.neliti.com/media/publications/118507-ID-tanggung-jawab-notaris-dalam-membuat-per.pdf>
- Lutfi, Nur Fadhilah. "BAB II Pembahasan A. Tinjauan Umum tentang *Quasi Contract*." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022. <https://e-journal.uajy.ac.id/16815/3/HK111222>
- Mahmoud, Mohammed. "Fissura Legalis." *Humat al-Haqq - Advocati Iordaniae*. Accessed April 12, 2025. <https://jordan-lawyer.com/2022/07/03/الثغرة-القانونية/>

- Mustafa al-Zarqa, *"Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am"* (Damascus: Matba'at Jami'at Dimashq, 1961). Abd al-Razzaq al-Sanhuri, *"Al-Waseet", Masaadir al-Iltizaam* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1967).
- Qalaji, A. M. (2004). *Butlan al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami. Majallat al-Huquq* (Jurnal Hukum, Universitas Kuwait), 28(2). ISSN cetak 1029-6069, ISSN daring 2960-2742. DOI: 10.34120/jol.v28i2.1343.
- Safira Wijaya, "Keabsahan Perjanjian Simulasi dalam Bentuk Akta Notaris Ditinjau dari Asas *Acta Publica Proband Sese Ipsa*," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 12 (2023): 2824–2833.
- Simonnet, Valentin. *"La simulation et son action en déclaration."* Diakses 24 April 2025. <https://www.simonnetavocat.fr/la-simulation-et-son-action-en-declaration/> Lutfi, Nur Fadhilah. "BAB III Tinjauan Teori A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian." Dalam Analisis Yuridis terhadap Akad Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). <http://repository.uin-suska.ac.id/20363/8/8>
- Sitorus Pane, Ulya Hikmah, dan Muhammad Rozali. "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) tentang *Nikah 'Urfi* dalam Kitab *al-Kalim al-Tayyib Fatawa Asriyyah*." *Al-Mizan: Jurnal Ilmiah Hukum* (Juni 2016).
- Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA*.
- Takhim, Muhamad. "Metode *Hilah* (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer." Universitas Wahid Hasyim. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/download/3128/3018/6086>
- Yaqin, Ainul. "Challenging the Practice of *Hilah* in Contract Engineering in Islamic Financial Institutions from the Perspective of Islamic Business Ethics." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* (Januari–Juni 2024). <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.35459>
- Yosia Hetharie, "Perjanjian *Nominee* sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SASI* 25, no. 1 (2019): 27–36. DOI: 10.47268/sasi.v25i1.147